



PUTUSAN
NOMOR 780/Pid.Sus/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : FAHRI FIRDAUS alias FAHRI bin ENDRI
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 18 tahun/13 November 2005
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Kp. Sawah RT 003 RW 002 Ds. Bandulu
Kec. Anyar Kab. Serang
7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONI, S.H. dan AMIR HAMZAH, S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia beralamat di Jalan Raya Anyer Mancak RT 26 RW 06 Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, yang disubstitusikan kepada ISMATULLAH, S.H.,

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/Pn Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ismatullah, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jl. Raya Palka Kp. Baruan RT 01 RW 02 Desa Sindangsari Kec. Pabuaran Kabupaten Serang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto \pm 0,18 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei : 355692072850972, No HP : 083857171577;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum mengajukan nota pembelaan dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
 2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan
 3. Terdakwa belum pernah dihukum
 4. Terdakwa sopan dalam persidangan
 5. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/Enz.2/CLG/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI pada Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Indomart Kampung Cinangka Rt. 001/ Rw. 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa didatangi sdr. BANGKIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumahnya di Kp. Sawah Rt. 003/ Rw. 002 Ds. Bandulu Kec. Anyar Kab.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Prov. Banten dan disuruh untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu di sdr. OMENG (Daftar Pencarian Orang/DPO), terdakwa kemudian menemui sdr. OMENG (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket setengah paket. Kemudian terdakwa membayar paket tersebut dengan menggunakan tranfer top-up dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke akun dana milik sdr. OMENG (DPO) dengan nomor 083119542086, setelah dilakukan pembayaran kemudian terdakwa menerima pemberitahuan lokasi pengambilan paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikirim melalui handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil paket dilokasi berada di lapangan daerah Cibiru Kec. Anyar Kab. Serang dan pada saat terdakwa sedang berada di Indomart di Kp. Cinangka Rt. 001 Rw. 002 Ds. Cinangka Kec. Cinangka Kab. Serang Prov. Banten untuk membeli minuman terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Cilegon yang sudah lama mencurigai terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket setengah paket Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam lipetan sarung terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk sdr. BANGKIT (DPO) dari sdr. OMENG yaitu terdakwa mendapatkan upah Narkotika secara gratis;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cilegon Nomor : 26/06/2024 tertanggal 22 Juni 2024 dengan hasil penimbangan :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto $\pm 0,18$ gram;

Berdasarkan surat NO. LAB:3091/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2810 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2024/OF, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung Metametamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang disita dari terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI pada Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Indomart Kampung Cinangka Rt. 001/ Rw. 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang berada Indomart Kampung Cinangka Rt. 001/ Rw. 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Cilegon yang sudah lama mencurigai terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket setengah paket Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam lipetan sarung terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cilegon Nomor : 26/06/2024 tertanggal 22 Juni 2024 dengan hasil penimbangan :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto \pm 0,18 gram;Berdasarkan surat NO. LAB:3091/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2810 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2024/OF, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang disita dari terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI;

Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa FAHRI PIRDAUS Als FAHRI Bin ENDRI) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO TUA SITORUS, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim menangkap Terdakwa di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten sehubungan dengan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang disimpan di lipatan sarung yang digunakan Terdakwa. Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di bawah pohon lapangan di

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibaru Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Sabu tersebut dipesannya dari Sdr. Omeng (DPO) dengan pembayaran melalui top-up DANA ke nomor 083119542086 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bangkit membawa sabu tersebut ke rumah sdr. Bangkit untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya orang yang diduga melakukan peredaran sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan, hingga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB tersebut Terdakwa dapat ditangkap dengan barang bukti sabu ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada sdr. Oneng, yaitu:
 - Bulan April 2024 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang kedua bulan Mei 2024 (Hari dan tanggal Terdakwa lupa), Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti perkara yang Terdakwa jalani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui keberadaan Sdr. Omeng (DPO) karena Terdakwa kenal dari Sdr. Bangkit (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, atas perintah sdr. Rohim Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap titik sabu yang Terdakwa sebar. Selain itu Terdakwa dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdua dengan temannya, namun teman Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RESA FEBRIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim menangkap Terdakwa di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten sehubungan dengan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang disimpan di lipatan sarung yang digunakan Terdakwa. Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di bawah pohon lapangan di Cibaru Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Sabu tersebut dipesannya dari Sdr. Omeng (DPO) dengan pembayaran melalui top-up DANA ke nomor 083119542086 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bangkit membawa sabu tersebut ke rumah sdr. Bangkit untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa berawal dari informasi tentang adanya orang yang diduga melakukan peredaran sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan, hingga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB tersebut Terdakwa dapat ditangkap dengan barang bukti sabu ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada sdr. Omeng, yaitu:
 - Bulan April 2024 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang kedua bulan Mei 2024 (Hari dan tanggal Terdakwa lupa), Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti perkara yang Terdakwa jalani;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui keberadaan Sdr. Omeng (DPO) karena Terdakwa kenal dari Sdr. Bangkit (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, atas perintah sdr. Rohim Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap titik sabu yang Terdakwa sebar. Selain itu Terdakwa dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdua dengan temannya, namun teman Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap petugas berpakaian preman yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Cilegon di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinanga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika ingin membeli minum;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan masing - masing berat brutto 0,70 gram atau netto + 0,18 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei 355692072850972, No HP: 083857171577;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membawa sabu-sabu tersebut ke tempat Sdr. Bangkit (DPO) untuk digunakan bersama sdr. Bangkit (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Omeng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket STNK dan sdr. Omeng (DPO) mengirimkan nomor DANA 083119542086;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Bangkit (DPO) menuju Alfamrt untuk melakukan top up DANA ke nomor 083119542086 tersebut sebesar Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. Bangkit (DPO) yang memberikan uangnya;
- Bahwa setelah melakukan top up, Terdakwa mengirimkan bukti top up-nya kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, sdr. Omeng (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan sabu di lapangan daerah Cibiru Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju lapangan dimaksud;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa menyimpannya di lipatan sarung yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju tempat yang sudah ditentukan sdr. Bangkit (DPO) untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) menyuruh Terdakwa membeli minuman di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa tidak lama setelah sampai di Indomaret, Terdakwa ditangkap dengan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu karena disuruh oleh sdr. Bangkit (DPO) dan akan menggunakannya bersama sdr. Bangkit (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3091/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 2 (dua) bungkus plastik klip putih berisi 1 (satu) bungku splastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan uji lab diperoleh hasil kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto \pm 0,18 Gram;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei : 355692072850972, No HP : 083857171577;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Omeng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket STNK dan sdr. Omeng (DPO) mengirimkan nomor DANA 083119542086;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Bangkit (DPO) menuju Alfamrt untuk melakukan top up DANA ke nomor 083119542086 tersebut sebesar Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. Bangkit (DPO) yang memberikan uangnya;
- Bahwa setelah melakukan top up, Terdakwa mengirimkan bukti top up-nya kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, sdr. Omeng (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan sabu di lapangan daerah Cibiru Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju lapangan dimaksud;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa menyimpannya di lipatan sarung yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju tempat yang sudah ditentukan sdr. Bangkit (DPO) untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) menyuruh Terdakwa membeli minuman di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Leonardo dan Saksi Resa menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan masing - masing berat brutto 0,70 gram atau netto + 0,18 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif, 1 (satu) Unit

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei 355692072850972, No HP: 083857171577;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada sdr. Omeng, yaitu:
 - Bulan April 2024 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang kedua bulan Mei 2024 (Hari dan tanggal Terdakwa lupa), Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
 - Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti perkara yang Terdakwa jalani
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3091/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 2 (dua) bungkus plastik klip putih berisi 1 (satu) bungku splastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan uji lab diperoleh hasil kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan ditegaskannya pengertian korporasi di dalam Pasal 1 angka 21 yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FAHRI PIRDAUS alias FAHRI bin ENDRI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa ada dua kualifikasi yang salah satunya harus dibuktikan dalam unsur kedua ini sehingga perbuatan Terdakwa dapat

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua, yaitu kualifikasi tanpa hak atau kualifikasi melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum”, ada dua jenis, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa. Menurut Majelis, terhadap pekerjaan yang diakui oleh Terdakwa yang apabila dihubungkan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa sudah secara nyata jelas tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 7 jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Namun demikian fakta-fakta persidangan pada pokoknya mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Omeng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket STNK dan sdr. Omeng (DPO) mengirimkan nomor DANA 083119542086;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Bangkit (DPO) menuju Alfamart untuk melakukan top up DANA ke nomor 083119542086 tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. Bangkit (DPO) yang memberikan uangnya;
- Bahwa setelah melakukan top up, Terdakwa mengirimkan bukti top up-nya kepada sdr. Omeng (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, sdr. Omeng (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan sabu di lapangan daerah Cibiru Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju lapangan dimaksud;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa menyimpannya di lipatan sarung yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bangkit (DPO) menuju tempat yang sudah ditentukan sdr. Bangkit (DPO) untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Bangkit (DPO) menyuruh Terdakwa membeli minuman di Indomart Kp. Cinangka RT 001 RW 002 Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Leonardo dan Saksi Resa menangkap Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan masing - masing berat brutto 0,70 gram atau netto + 0,18 Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei 355692072850972, No HP: 083857171577;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada sdr. Omeng, yaitu:
 - Bulan April 2024 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua bulan Mei 2024 (Hari dan tanggal Terdakwa lupa), Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket sabu yang saat ini menjadi barang bukti perkara yang Terdakwa jalani
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 3091/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 2 (dua) bungkus plastic klip putih berisi 1 (satu) bungku splastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan uji lab diperoleh hasil kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa dari unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, unsur alternatif yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah unsur **membeli**, sedangkan unsur alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur membeli ini, menurut Majelis harus ditafsirkan sebagai dalam rangka jual beli, artinya terdapat maksud untuk memperoleh keuntungan/laba. Penafsiran ini didasarkan pada rangkaian unsur-unsur alternative lainnnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, menukar atau menyerahkan narkotika, kesemuanya dapat dipastikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, membeli dalam unsur ini harus ditafsirkan sebagai perbuatan membeli dengan maksud memperoleh keuntungan/laba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, Majelis telah dapat menarik kesimpulan mengenai perbuatan Terdakwa yang menunjukkan perbuatan "membeli" yaitu sejak Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Omeng (DPO) pada pukul 18.30 WIB, kemudian mengirimkan uang pembayaran melalui top up DANA dan mengambil sabunya pada pukul 19.30 WIB hingga Terdakwa ditangkap pada pukul 20.30 Wib dan semua perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari ditangkapnya Terdakwa yaitu hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 dengan sabu ada

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa pada saat penangkapan. Artinya keberadaan sabu pada Terdakwa karena Terdakwa baru saja membelinya. Majelis menilai keberadaan sabu pada Terdakwa tersebut lebih tepat untuk diartikan sebagai perbuatan “membeli”, walaupun penangkapan Terdakwa bukan pada saat Terdakwa melakukan pembelian, namun Terdakwa baru saja melakukan pembelian, sehingga fakta yang demikian masih dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membeli”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan membeli yang dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur membeli sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa unsur membeli ini harus ditafsirkan sebagai dalam rangka jual beli, artinya terdapat maksud untuk memperoleh keuntungan/laba. Persidangan tidak mengungkap adanya keuntungan yang akan atau telah diperoleh Terdakwa. Walaupun Saksi Leonardo dan Saksi Resa menerangkan menurut pengakuan Terdakwa, atas perintah sdr. Rohim Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap titik sabu yang Terdakwa sebar. Selain itu Terdakwa dapat memakai sabu secara gratis. Namun di persidangan, tidak ada keterangan Terdakwa yang menjelaskan tentang adanya upah/keuntungan yang akan diterima Terdakwa karena membeli sabu. Majelis menilai potensi upah/keuntungan yang mungkin dapat diterima oleh Terdakwa karena perbuatannya membeli sabu Majelis temukan dari jumlah sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berjumlah 2 (dua) paket. Menurut Majelis, walaupun Terdakwa bermaksud untuk menggunakan sabu tersebut, tentunya tidak 2 (dua) paket akan langsung habis digunakan. Sehingga ketika Terdakwa mau mendapatkan keuntungan selain menggunakannya, Terdakwa masih dapat menjual 1 (satu) paket sisanya dengan harga jual lebih tinggi dari harga belinya, berarti ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Terdakwa karena menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang “membeli” sabu yang tergolong Narkotika Golongan I adalah memenuhi perbuatan membeli sebagaimana dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa terbukti tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan sebagaimana fakta

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda. Namun demikian sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto \pm 0,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei : 355692072850972, No HP : 083857171577, yang semuanya adalah barang terlarang dan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka seluruh barang bukti haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahri Firdaus Alias Fahri Bin Endri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram atau netto \pm 0,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna coklat tua bermotif, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s, Warna abu-abu, Imei : 355692072850972, No HP : 083857171577, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Safitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2024/PN Srg.